BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan dengan jelas bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Bahkan dalam Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) yang dinyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakkan hukum.[1]

Dalam sistem hukum Indonesia dikenal hukum kepidanaan, yakni sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) yang disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi pihak yang berkompeten dalam penegakannya.[2]

Lembaga Pemasyarakatan merupakan instansi penegak hukum yang terakhir dalam rangkaian sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System)*,

[1] Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal:1.
[2] Ilhami Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi hukum di Indonesia,* Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal: 39-40.

yaitu sebagai tempat bagi pelanggar hukum yang menjalani masa pidananya atas putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Lembaga pemasyarakatan adalah salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pembinaan dan bimbingan pada narapidana.

Konsep perlakuan terhadap narapidana dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan, saat ini tidak lagi menggunakan sistem kepenjaraaan melainkan sistem pemasyarakatan. Sistem kepenjaraan mengedepankan penjeraan dan prinsip balas dendam terhadap pelanggar hukum melalui penyiksaan-penyiksaan oleh petugas penjara dengan maksud agar mereka jera dan tidak lagi melakukan kejahatan, sedangkan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batasan-batasan serta cara membina warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu dengan maksud agar narapidana dapat menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidananya lagi dan menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab pada diri, keluarga dan masyarakat serta berguna bagi nusa dan bangsa.

Konsep Pemasyarakatan tersebut dinyatakan pertamakali oleh Sahardjo dalam "Pidato Pohon Beringin Pengayoman" pada tahun 1963 saat beliau menerima gelar Doctor Honoris Causa, sebagai berikut :

> *"Tobat tidak dapat dicapai dengan siksaan, melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan, melainkan pidana kehilangan kemerdekaan.....Negara telah mengambil kemerdekaan seseorang dan pada waktunya akan mengembalikan orang*

itu ke masyarakat lagi, mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan masyarakat"[3]

Dengan kata lain sistem pemasyarakatan lebih manusiawi di mana tata pelaksanaannya mengedepankan pembinaan dan bimbingan agar narapidana dapat kembali ke masyarakat dan mempertahankan hidup sekaligus meningkatkan taraf kehidupannya secara layak di lingkungan masyarakat. Untuk itu narapidana perlu dibekali dengan berbagai keterampilan dan pengetahuan. Yang lebih utama lagi yaitu kualitas keimanan dan ketakwaan dari narapidana itu sendiri agar nantinya saat berada di lingkungan masyarakat dapat diterima dengan baik.

Perbuatan melanggar hukum disebabkan oleh sifat dan perilaku yang tidak didasari oleh iman yang kuat sehingga bisa dikatakan merupakan suatu bukti lemahnya iman seseorang terhadap Allah S.W.T. Karena keyakinan terhadap agama yang menjadi bagian dari unsur kepribadian itu, akan mengatur sikap dan perilaku seseorang secara otomatis dari dalam. Ia tidak mau mengambil hak orang lain atau menyelewengkan sesuatu bukan karena takut kemungkinan ketahuan hukuman pemerintah atau masyarakat, tetapi karena ia takut kehilangan ridhaNya yang diyakininya.[4]

Oleh karena itu di sinilah pentingnya peranan suatu agama, dalam membentuk iman yang kuat. Kebenaran agama bersifat absolut, percaya adalah pangkal dan tujuan penghabisan daripada agama. Menurut dasar yang sedalam-dalamnya, agama menghendaki persatuan umat manusia dalam persaudaraan. Dengan mengetahui dan mendalami ajaran agama Islam

---

[3] Sahardjo, 1983, *Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila*, Pidato Pengukuhan pada tanggal 3 Juli 1963, di Istana Negara, Jakarta: UI Press. Hal: 8 dan 15.

[4] Zakiah Darajat, 1979, *Kesehatan Mental*, Jakarta: Gunung Agung. Hal. 11.

setidaknya manusia tahu akan akibat dari perbuatan yang ia lakukan sehingga manusia akan berpikir jauh ke depan apabila akan melakukan suatu tindakan yang menyimpang dari aturan dan norma yang berlaku di masyarakat.

Banyak orang masih beranggapan bahwa narapidana adalah manusia yang perlu disingkirkan dan diasingkan dari kehidupan masyarakat akibat dari perbuatan jahatnya, karena narapidana dalam melakukan suatu tindakan pidana atau kejahatan sangatlah bertentangan dengan ajaran agama manapun, apalagi dalam ajaran agama Islam perbuatan jahat yang merugikan dan anarkis sangat dimurkai oleh Allah SWT.

Klaten adalah Kabupaten di Jawa Tengah yang kondisi geografisnya sangat strategis, yaitu berada diantara 3 kota besar yakni Yogyakarta, Surakarta, dan Semarang. Secara sosiologis kondisi masyarakatnya sangat majemuk. Agama yang dianut oleh masyarakat di Kabupaten Klaten yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu. Agama Islam merupakan agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakatnya. Walaupun semakin banyak fasilitas ibadah seperti masjid dan syiar Islam, namun dari tahun ke tahun tingkat pelanggaran hukum yang dilakukan masyarakatnya terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu implementasi ajaran agama Islam ini berkaitan erat dengan pembinaan mental narapidana agar tidak mengulangi kejahatannya.

Implementasi ajaran agama Islam diharapkan agar narapidana Lembaga Pemasyarakatan mampu mengembangkan kualitas hidup dan kehidupan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat agar setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mempunyai bekal pengetahuan tentang agama

khususnya agama Islam dan menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Bertitik tolak dari uraian latar belakang penelitian di atas, telah mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang kemudian disusun dalam suatu bentuk penulisan skripsi yang berjudul: **"IMPLEMENTASI AJARAN AGAMA ISLAM DALAM KERANGKA PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KLATEN".**

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Mengingat akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis maka dalam penelitian ini, penulis membuat batasan permasalahan, dengan harapan apa yang hendak diteliti dapat mengena pada sasaran yang akan dicapai. Dengan demikian penelitian ini ditentukan fokusnya, yaitu :

1. Narapidana yang menjadi subjek penelitian adalah narapidana yang beragama Islam.
2. Objek penelitian hanya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten.
3. Pembinaan dalam hal ini adalah pembinaan mental yang dilaksanakan oleh petugas bagi narapidana agar setelah kembali ke masyarakat sudah memiliki pengetahuan agama Islam.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi ajaran agama Islam dalam kerangka pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten ?

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan implementasi ajaran agama Islam dalam kerangka pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten ?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi menuju sistem pemasyarakatan yang lebih baik?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi ajaran agama Islam dalam kerangka pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan implementasi ajaran agama Islam dalam kerangka pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi menuju Sistem Pemasyarakatan yang lebih baik.

Berdasarkan permasalahan di atas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pembinaan Ajaran Agama Islam bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sebagai penunjang pembinaan lainnya, sehingga dapat dievaluasi dan diketahui

hasilnya yang kemudian diterapkan ke dalam sebuah karya ilmu pengetahuan seperti buku-buku pedoman pembinaan yang nantinya bisa berguna bagi Mahasiswa, Petugas Pemasyarakatan, dan lain sebagainya.

2. Manfaat Praktis

   Memberikan bahan masukan bagi penulis sendiri mengenai ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini, serta dapat dijadikan petunjuk atau pedoman dalam rangka menerapkan pelaksanaan pembinaan Ajaran Agama Islam bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

D. Kerangka Pikiran

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LP (Lembaga Pemasyarakatan).[5] Narapidana bukan saja sebagai objek, melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas atau dimusnahkan. Sementara itu, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana tersebut berbuat hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya yang dapat dikenakan pidana.[6]

Narapidana perlu dibekali pembinaan yang paling mendasar, yaitu pembinaan mental keagamaan. Dalam pola pembinaan ini dipentingkan

---

[5] Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama. Hal: 105.

[6] C.I. Harsono Hs, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* , Jakarta: Djambatan. Hal: 18-19.

pembentukan nilai kepribadian bertingkah laku dan berpola pada kehidupan bermasyarakat yang berasal dari norma keagamaan yang dianutnya.

Narapidana yang menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan harus dibekali dengan berbagai keterampilan. Yang lebih penting lagi bekal keimanan dan ketakwaan agar nantinya setelah kembali lagi di masyarakat dapat diterima dengan baik. Oleh sebab itu narapidana di Lembaga Pemasyarakatan perlu diberikan program pembinaan ajaran agama Islam.

Peran agama sangat dibutuhkan untuk menciptakan moralitas masyarakat yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pemerintah dalam hal ini memberikan tugas kepada lembaga pemasyarakatan untuk membina dan membimbing narapidana agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

Yang perlu dikaji atau diteliti sebelum memberikan pembinaan ajaran agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten adalah apa yang menjadi penyebab atau latar belakang bagi dirinya sehingga dia melakukan suatu tindak pidana atau tindakan melanggar hukum, agar dalam pemberian program pembinaan dan bimbingan pada narapidana itu mengenai sasaran atau sesuai dengan tujuan.

Setelah hal di atas terpenuhi maka selanjutnya narapidana diberikan pembinaan ajaran agama Islam dengan Al Qur`an dan hadits sebagai petunjuk dan acuan. Sebagaimana disebutkan Al Qur`an surat Al Baqarah, ayat 2: *"Kitab Al Qur`an ini tidak ada keraguan isinya dan sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa".*[7]

---

[7] Ahmad Zain, Selasa, 20 Maret 2007 18.14: *Tafsir Al Qur'an dan Kehidupan*, dalam *http://ahmadzain.wordpress.com/2007/03/20/tafsir-qs-al-baqarah-ayat-2-3/*, diakses Rabu, 28 Maret 2012 pukul 20.32.

Diharapkan melalui pembinaan Agama Islam yang diberikan kepada narapidana dapat membawa perubahan pada narapidana itu sendiri dengan menyadari kesalahannya, tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya tersebut dan dapat berguna ditengah-tengah masyarakat.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan diperlukan metode tertentu agar skripsi bisa tersusun secara terarah dan sistematis serta sebagai pegangan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.[8] Hal ini berkaitan dengan pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten.

2. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini mengkaji konsep normatif/yuridis program pembinaan narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dalam implementasi ajaran agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten.

---

[8] Soerjono dan Abdulrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 23.

3. Lokasi Penelitian

   Dalam penelitian ini lokasi yang akan menjadi tempat melaksanakan penelitian adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten.

4. Populasi dan Sampel

   Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pegawai dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten, sedangkan sampelnya adalah petugas pembinaan Ajaran Agama Islam dan narapidana beragama Islam.

5. Jenis Data

   a. Sumber data primer

      Diperoleh dari hasil wawancara dan observasi langsung terhadap para pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

   b. Sumber data sekunder

      Yaitu sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang secara tidak langsung diperoleh melalui bahan-bahan dokumen, laporan, arsip, *literature*, dan hasil penelitian lainnya dengan masalah yang diteliti.

6. Metode Pengumpulan Data

   Pengumpulan data akan dapat dilakukan dengan baik, jika tahap sebelumnya sudah dilakukan persiapan secara matang. Sebelum melakukan pengumpulan data ke lapangan, maka hal-hal yang perlu dipersiapkan atau disediakan adalah surat izin penelitian, pedoman wawancara, alat tulis menulis dan lain-lain yang dianggap penting.[9] Pengumpulan data ini dilakukan melalui tahap-tahap penelitian antara lain sebagai berikut:

[9] Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 49.

a. Studi Kepustakaan (*library research*).

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*field research*).

Studi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang akan digunakan sebagai data penunjang dalam penelitian ini. Data primer tersebut diperoleh dari para pihak yang telah ditentukan sebagai *informan* atau narasumber seperti petugas serta narapidana beragama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten.

7. Metode Analisis Data

Terhadap suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan komplek padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).[10]

[10] Burhan Bungi, 2003, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal: 53.

F. Sistematika Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini untuk mempermudah dalam penyusunan dan pemahaman substansi skripsi, maka penulis menyusun skripsi dengan sistematika yang terdiri dari empat bagian sebagai berikut:

Bab Pendahuluan mencakup latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika skripsi.

Tinjauan Pustaka, penulis menguraikan tentang tinjauan umum narapidana, tinjauan umum pembinaan narapidana, dasar hukum pembinaan ajaran agama Islam bagi narapidana, dan metode pembinaan ajaran agama Islam.

Dalam Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan, penulis membahas gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten, implementasi ajaran agama Islam dalam kerangka pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan implementasi ajaran agama Islam dalam kerangka pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten, upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi menuju Sistem Pemasyarakatan yang lebih baik.

Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat membantu keberhasilan implementasi ajaran agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten.